



**P U T U S A N**  
**Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Klt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**, Jl. Sudirman, Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang diwakili oleh:

1. Alexander Junadi Laka, PIC GS PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
2. Apriyandani, AO NPL PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;

berdasarkan Surat Kuasa Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kuala Tungkal Nomor B.416/KC-IV/MKR/03/2022 tanggal 9 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dengan nomor register 28/SK/III/2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**Sari**, berkedudukan di Jalan Manunggal II RT 010, Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 25 Maret 2022 dalam Register Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Klt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian kredit awalnya dibuat antara Penggugat dengan Tergugat dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang No. SPH Addendum PK1910SQ7Y50/7850/06/2021 Tanggal 24 Juni 2021;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta Rupiah);
3. Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 26 Juli 2019 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
  - Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (enam puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 1.166.700,- (satu juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
  - Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat lambatnya pada tanggal 26 Juli 2024;
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dan bangunan :
  1. Sporadik An. Nurbayah No. 593.2/142/2015 Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir yang di terbitkan di Tungkal II tanggal 01-11-2015;
  2. Sporadik An. Sari No. 593.2/75/2019 Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir di terbitkan di Tungkal II tanggal 10-07-2018.
5. Bahwa Asli bukti Sporadik An. Nurbayah No. 593.2/142/2015 Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir yang di terbitkan di Tungkal II tanggal 01-11-2015. Sporadik An. Sari No. 593/75/2019 Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir di terbitkan di Tungkal II tanggal 10-07-2018. tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
6. Bahwa apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
7. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor PK1910SQ7Y50/7850/06/2021 Tanggal 24 Juni 2021. Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp. 42.303.518,- (empat puluh dua juta tiga ratus tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah);

8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
9. Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat.;
10. Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
  - Pokok : Rp 35.146.572,-
  - Bunga : Rp 7.156.946,-Total: Rp. 42.303.518,- (empat puluh dua juta tiga ratus tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah).
11. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar Rp 35.146.572,- (tiga puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);  
Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

## Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang No.PK19076ECG/7850/07/2019 tanggal 26 Juli 2019 dan SPH Adendum No. PK1910SQ7Y50/7850/06/2021

## Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Klt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp 40.000.000,- (Empat puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan selama 60 (enam puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat yaitu tanggal 26 Juli 2019;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Sporadik An. Nurbayah No. 593.2/142/2015 Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir yang di terbitkan di Tungkal II tanggal 01-11-2015. Sporadik An. Sari No. 593/75/2019 Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir di terbitkan di Tungkal II tanggal 10-07-2018. tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

## 2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

## 3. Copy Sporadik An Nurbayah tertanggal 01-09-2015 dan Sporadik An Sari tertanggal 10 Juli 2018;

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Sari;

## 4. Surat Somasi BRI Unit Sudirman Cabang Kuala Tungkal Nomor: B.413/KC-IV/MKR/12/2021 tanggal 01 Desember 2021 perihal Somasi;

### Keterangan Singkat:

*Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Klt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar tunggakan kreditnya kepada Penggugat. Surat Somasi dan Surat Somasi Terakhir tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada i'tikad baik dan tidak ada tanggapan yang positif;

5. Rekening Koran Pinjaman No. 7850-01-003292-10-5;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet;

6. Copy dari Asli Laporan Total Kewajiban Debitur an. Sari

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah Rp. 42.303.518,- (empat puluh dua juta tiga ratus tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Barat untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.42.303.518,- (empat puluh dua juta tiga ratus tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sporadik An. Nurbayah No. 593.2/142/2015 Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir yang di terbitkan di Tungkal II tanggal 01-11-2015. Sporadik An. Sari No. 593/75/2019 Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir di terbitkan di Tungkal II tanggal 10-07-2018. yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Klt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sporadik An. Nurbayah No. 593.2/142/2015 Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir yang di terbitkan di Tungkal II tanggal 01-11-2015. Sporadik An. Sari No. 593/75/2019 Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir di terbitkan di Tungkal II tanggal 10-07-2018. Berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Sporadik An. Nurbayah No. 593.2/142/2015 Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir yang di terbitkan di Tungkal II tanggal 01-11-2015. Sporadik An. Sari No. 593/75/2019 Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir di terbitkan di Tungkal II tanggal 10-07-2018. tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Maret 2022 dan tanggal 5 April 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No.PK19076ECG/7850/07/2019 tanggal 26 Juli 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sari dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Edi Toyib, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Sporadik atas nama Sari, tanggal 10 Juli 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Sporadik atas nama Nurbayah, tanggal 1 September 2015, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Somasi BRI Kantor Cabang Kuala Tungkal Nomor B.413/KC-IV/MKR/12/2021, tanggal 1 Desember 2021, diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Somasi BRI Kantor Cabang Kuala Tungkal Nomor B.414/KC-IV/MKR/01/2022, tanggal 4 Januari 2022, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1910SQ7Y50/7850/06/2021, tanggal 24 Juni 2021, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Laporan Transaksi Pinjaman Bank BRI, atas nama Sari, tanggal laporan 14 April 2022, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah disesuaikan/dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut maka perlu dipertimbangkan hal pokok dalam pengajuan perkara *a quo* yaitu apakah gugatan Penggugat dapat dikategorikan masuk dalam gugatan sederhana atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebelum memeriksa perkara dalam persidangan, Hakim akan menilai terlebih dahulu mengenai sederhana atau tidaknya pembuktian perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan posita Penggugat dan petitum angka 3 gugatan tersebut dikaitkan dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, Hakim berpendapat bahwa dalam

*Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Klt*



perkara *a quo*, yang menjadi dasar gugatan adalah dugaan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dengan nilai kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp42.303.518,00 (empat puluh dua juta tiga ratus tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah), dalam artian dibawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan bukan merupakan sengketa hak atas tanah, serta tidak menyangkut pihak ketiga ataupun adanya intervensi dari pihak lain, maka sesuai ketentuan kedua peraturan tersebut di atas, Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tergolong sebagai gugatan sederhana, karena sederhana dalam pembuktiannya dan nilai gugatan yang dituntut di bawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya

Menimbang, bahwa istilah “wanprestasi” dalam bahasa awam dikenal sebagai “ingkar janji”, sedangkan menurut Kamus Hukum, wanprestasi mempunyai arti “kelalaian, kealpaan, cidera janji ataupun tidak menepati kewajibannya dalam kontrak”. Perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dalam Pasal 1243 KUHPerdara diartikan secara sempit masih terbatas yakni *“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”*.

Menimbang, bahwa kemudian dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, hukum, doktrin dan yurisprudensi, perbuatan ingkar janji (wanprestasi) diartikan secara luas menjadi 4 (empat) bentuk:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tapi tidak seperti yang diperjanjikan;
4. Melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat serta adanya pengakuan dari Tergugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat Penggugat yang bertanda bukti P-1, P-2, dan P-7 maka dapat diketahui benar adanya pemberian fasilitas kredit dari Penggugat kepada Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang No.PK19076ECG/7850/07/2019 atas





nama Sari tanggal 26 Juli 2019 dan Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1910SQ7Y50/7850/06/2021, tanggal 24 Juni 2021;

Menimbang, bahwa dengan telah diketahui benar adanya telah dibuat perjanjian kredit sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang No.PK19076ECG/7850/07/2019 atas nama Sari tanggal 26 Juli 2019 dan Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1910SQ7Y50/7850/06/2021, tanggal 24 Juni 2021, maka terhadap perjanjian tersebut dinilai oleh Hakim telah mengikat bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa *"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-7 setelah dicermati maka dapat diketahui bahwa jika benar adanya pemberian fasilitas kredit kepada Tergugat, yang diketahui dan juga turut bertanggung jawab atas pembayaran angsuran dan pelunasan pinjaman yaitu suami Tergugat yang bernama Edi Toyib. Pada surat perjanjian kredit (*vide* bukti P-1 dan P7) tersebut juga telah memuat klausul-klausul yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat dengan besaran pinjaman pokok sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) belum termasuk bunga dan Tergugat berkewajiban membayar kembali pinjaman tersebut tiap-tiap bulannya dengan angsuran yang besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan serta Tergugat wajib melunasi pokok dan bunga pinjaman tersebut pada tanggal 26 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-3, dan bukti P-4 maka dapat diketahui pula atas adanya pemberian fasilitas kredit telah diserahkan pula oleh Tergugat jaminan berupa sebidang tanah perumahan yang terletak di Jalan Gang Jati Agung, RT 010, Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Tanjung Jabung Barat sebagaimana tercantum dalam Sporadik atas nama Sari (*vide* bukti P-3) dan sebidang tanah perumahan yang terletak di Jalan Gang Jati Agung, RT 001, Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Tanjung Jabung Barat sebagaimana tercantum dalam Sporadik atas nama Nurbayah (*vide* bukti P-4);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dimana Tergugat tidak lagi melakukan kewajibannya yaitu membayar angsuran kredit tersebut;

*Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Klt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Transaksi Pinjaman atas nama Sari (*vide* bukti P-8) diketahui bahwa kualitas kredit Tergugat atas Surat Pengakuan Hutang No.PK19076ECG/7850/07/2019 tanggal 26 Juli 2019 (*vide* bukti P-1) dan Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1910SQ7Y50/7850/06/2021, tanggal 24 Juni 2021 (*vide* bukti P-7) mengalami penurunan sejak Maret 2020 hingga terjadi tunggakan pembayaran angsuran atau kredit macet sejak Maret 2021. Atas tunggakan tersebut telah dilakukan teguran berupa Surat Somasi 1 BRI Kantor Cabang Kuala Tungkal Nomor B.413/KC-IV/MKR/12/2021, tanggal 1 Desember 2021 (*vide* bukti P-5) dan Surat Somasi 2 BRI Kantor Cabang Kuala Tungkal Nomor B.414/KC-IV/MKR/01/2022, tanggal 4 Januari 2022 (*vide* bukti P-6) sehingga telah diketahui bahwa sudah ada 2 (dua) kali teguran dari Penggugat kepada Tergugat perihal berupa peringatan untuk segera menyelesaikan tunggakan angsuran kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang antara Penggugat dengan Tergugat (*vide* bukti P-1) pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) pada pokoknya menyebutkan bahwa Yang Berhutang (Tergugat) berjanji melunasi pinjaman tersebut dengan cara mencicil setiap bulan dalam jumlah yang sama besarnya selama 60 (enam puluh) bulan dan Yang Berhutang (Tergugat) wajib melunasi angsuran terakhir selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juli 2024 dan berdasarkan bukti P-7 pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap Tergugat diberikan perpanjangan waktu untuk melunasi pinjamannya selama 24 (dua puluh empat) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Surat Pengakuan Hutang antara Penggugat dengan Tergugat (*vide* bukti P-1) diketahui bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat tersebut baru akan jatuh tempo pada tanggal 26 Juli 2024, namun apabila dikaitkan dengan bukti P-8 diketahui bahwa Tergugat terakhir melakukan pembayaran pada tanggal 29 Februari 2020 yang terhadap perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan surat peringatan/teguran sebanyak 2 kali (*vide* bukti P-5 dan bukti P-6) namun Tergugat tetap tidak juga menyelesaikan tunggakannya, sehingga Hakim menilai bahwa tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk melunasi kewajibannya dan berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara terhadap perbuatan Tergugat tersebut patutlah dinyatakan wanprestasi oleh karena Tergugat melaksanakan kewajibannya tidak tepat waktu dan tidak seperti yang dijanjikan meskipun terhadapnya telah diberikan peringatan bahwa Tergugat telah lalai memenuhi perikatan perjanjian kreditnya dengan Penggugat;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-5, P-6, P-7, dan P-8 diketahui bahwa besar hutang pokok Tergugat yang belum diselesaikan ialah sejumlah Rp35.146.572,00 (tiga puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) dan denda sejumlah Rp7.156.946,00 (tujuh juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) sehingga ditotal menjadi Rp42.303.518,00 (empat puluh dua juta tiga ratus tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat serta fakta-fakta hukum yang timbul karenanya sebagaimana tersebut diatas tidak dilakukan bantahan oleh Tergugat di persidangan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 dari gugatan Penggugat akan dipertimbangkan kemudian setelah semua petitum selainnya dari gugatan Penggugat selesai dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, oleh karena berdasarkan bukti surat P-1, P-5, P-6, P-7 dan P-8 serta dihubungkan dengan seluruh pertimbangan yang telah terurai di atas, telah terbukti Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat, maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 gugatannya Penggugat menuntut agar Tergugat membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp42.303.518,00 (empat puluh dua juta tiga ratus tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah), berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Tergugat tidak melaksanakan sebagian atau lebih kewajibannya setelah diberikannya peringatan-peringatan baik melalui surat maupun secara langsung oleh Penggugat sehingga hal ini menunjukkan tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk membayar kewajibannya tersebut, selain itu berdasarkan Pasal 8 angka 7 Surat Pengakuan Hutang (*vide* bukti surat P-1) menyebutkan "*yang berhutang*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memberi kuasa kepada Bank bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Bank berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini...”, maka berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap agunan sebidang tanah perumahan yang terletak di Jalan Gang Jati Agung, RT 010, Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Tanjung Jabung Barat sebagaimana tercantum dalam Sporadik atas nama Sari (vide bukti P-3) dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat*

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 gugatannya Penggugat juga menuntut agar terhadap sebidang tanah perumahan yang terletak di Jalan Gang Jati Agung, RT 001, Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Tanjung Jabung Barat sebagaimana tercantum dalam Sporadik atas nama Nurbayah (vide bukti P-4) yang dijadikan jaminan dalam Surat Pengakuan Hutang No.PK19076ECG/7850/07/2019 tanggal 26 Juli 2019 juga dapat dilakukan lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat. Terhadap hal tersebut, oleh karena selama persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa terhadap sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sporadik atas nama Nurbayah, tanggal 1 September 2015 (vide bukti P-4) tersebut benar telah dikuasai oleh Tergugat, serta Penggugat juga tidak dapat menunjukkan adanya Surat Kuasa dari Nurbayah (selaku pemberi kuasa) kepada Sari (selaku penerima kuasa) untuk dapat menggunakan Sporadik atas nama Nurbayah, tanggal 1 September 2015 (vide bukti P-4) tersebut sebagai jaminan dalam Surat Pengakuan Hutang No.PK19076ECG/7850/07/2019 tanggal 26 Juli 2019 antara Penggugat dengan Tergugat maka apabila terhadap sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sporadik atas nama Nurbayah, tanggal 1 September 2015 (vide bukti P-4), dilakukan pelelangan sebagaimana yang diminta oleh Penggugat, maka Hakim berpendapat hal ini berpotensi menimbulkan sengketa lain terkait obyek agunan tersebut, termasuk cara eksekusinya apabila dikabulkan, termasuk dimungkinkan adanya intervensi dari pihak lain, karena Nurbayah sebagai pemegang sporadik tidak diikutsertakan dalam Surat Pengakuan Hutang No.PK19076ECG/7850/07/2019 tanggal 26 Juli 2019 dan tidak ada bukti yang menegaskan bahwa Tergugat sebagai Penerima Kredit telah membeli tanah tersebut maupun diberi kuasa dari Nurbayah sebagai pemegang sporadik untuk menjaminkan Sporadik atas

*Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Klt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Nurbayah, tanggal 1 September 2015 (*vide* bukti P-4) dalam Surat Pengakuan Hutang No.PK19076ECG/7850/07/2019 tanggal 26 Juli 2019. Apalagi Nurbayah sebagai pemegang sporadik tidak diikutsertakan dalam gugatan sederhana, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana bahwa Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Dalam hal ini Nurbayah memiliki kepentingan yang sama terhadap agunan dengan Sporadik atas nama Nurbayah, tanggal 1 September 2015 (*vide* bukti P-4), sehingga dengan demikian maka petitum ketiga dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 oleh karena Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tidak pernah melakukan sita jaminan dalam perkara ini dan pada prinsipnya mengenai pelaksanaan putusan dalam gugatan sederhana ini diatur bahwa terhadap putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maka pelaksanaannya dapat dilakukan secara sukarela dan apabila hal tersebut tidak dipatuhi maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, dengan demikian petitum tersebut tidaklah beralasan untuk dikabulkan sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima yang meminta agar “Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Sporadik An. Nurbayah No. 593.2/142/2015 Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir yang di terbitkan di Tungkal II tanggal 01-11-2015. Sporadik An. Sari No. 593/75/2019 Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir di terbitkan di Tungkal II tanggal 10-07-2018. tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya”. Hakim berpendapat hal tersebut merupakan pelaksanaan putusan dan oleh karena pelaksanaan putusan dalam gugatan sederhana yang telah berkekuatan hukum dilaksanakan secara sukarela sebagaimana Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah

*Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Klt*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang mengatur dalam hal putusan dilaksanakan secara sukarela tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap petitum kelima ini haruslah ditolak karena tidak cukup berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam yaitu “menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul”, oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum diatas gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBG, terhadap Tergugat yang berada di pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat sudah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka sudah selayaknya agar menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.42.303.518,- (empat puluh dua juta tiga ratus tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sporadik atas nama Sari,

*Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Klt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang terletak di Gang Jati Agung, Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diterbitkan di Kuala Tungkal tanggal 10 Juli 2018, yang dijamin kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, oleh Yeni Chrustine Debora, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Klt tanggal 25 Maret 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yuli Ropika Hasnita, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Yuli Ropika Hasnita, S.H.

Yeni Chrustine Debora, S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 100.000,-
3. Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. PNBP	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 10.000,-
J u m l a h:	Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Klt